

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN sudah mulai berjalan pada 31 Desember 2015. Peristiwa ini menandai bahwa bangsa Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA ini mengintegrasikan seluruh negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai bidang usaha, yaitu bidang ekonomi, bidang ketenagakerjaan, investasi, modal, produk hingga bidang jasa, MEA dimaksudkan sebagai ajang kolaborasi, kerja sama, saling menguatkan posisi dan daya saing, berhadapan dengan negara-negara di luar ASEAN, yang dikalkulasi sedemikian kuat dalam menguasai pasar dunia. Agar negara-negara ASEAN mampu bersaing, tidak dikuasai, tidak takluk, unggul, dimana persatuan negara-negara ASEAN menjadi kata kuncinya. Persaingan utama adalah merebut *Foreign Direct Investment* (FDI) serta pasar ekspor di kawasan MEA sebagai pasar tunggal memungkinkan satu negara ASEAN menjual barang dan jasa ke negara ASEAN lainnya dengan mudah sehingga kompetensi akan semakin ketat. MEA tidak hanya mengurangi ketergantungan atas produk barang dan jasa dari negara-negara luar ASEAN, tetapi juga membuka arus perdagangan barang dan jasa serta pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara dan akuntan.

Begitu juga halnya yang terjadi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia tidak dapat menghindari adanya persaingan di era MEA ini. Tantangan yang dihadapi KAP di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan besar yang lebih cenderung memilih jasa kantor akuntan publik yang sudah ternama seperti Ernst & Young (EY), Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte), KPMG (Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler), Pricewaterhouse Coopers (PwC) atau yang lebih dikenal KAP *Big Four* hal ini didasari dari oleh atas reputasi KAP anggota *Big Four* yang sudah dikenal atas kualitas audit yang dihasilkannya serta hal tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 menyatakan “bahwa sejalan dengan tujuan Pemerintah dalam rangka mendukung perekonomian yang sehat dan efisien, diperlukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang profesional dan handal melalui pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan” dimana KAP *Big Four* sudah

memenuhi persyaratan tersebut yang membuatnya semakin menjadi pilihan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Anggota jaringan empat besar di Indonesia adalah KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC), KAP Osman Bing Satrio (Deloitte), KAP Purwantono, Suherman & Surja (EY), serta KAP Sidharta dan Widjaja (KPMG).

Akuntan publik di Indonesia disarankan berkolaborasi dan tidak hanya mengandalkan nama perorangan agar mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Indonesia belum dapat disejajarkan dengan akuntan asing, karena mereka belum memiliki nama besar selain itu pencapaian akuntan asing sudah begitu dikenal atas kualitas yang dimilikinya dan memiliki sertifikasi yang cukup untuk melakukan audit dimana banyak dari akuntan Indonesia belum seluruhnya memiliki sertifikasi dan bahkan akuntan Indonesia masih belum menyadari akan pentingnya sertifikasi dimana terdapat bukti bahwa setiap tahun perguruan tinggi meluluskan sekitar 35.000 orang akuntan, namun yang diakui dunia internasional masih minim dan dari 55.000 akuntan yang terdaftar di negara melalui Kementerian Keuangan hanya 22.000 yang memiliki sertifikat Chartered Accountant (CA) hal ini didukung dengan berita yang dimuat dalam media elektronik *sindo* pada Kamis, 6 Desember 2016 yang ditulis oleh I Fauzan, sehingga berdasarkan hal tersebut akuntan Indonesia dan KAP di Indonesia akan sulit bersaing dengan kantor akuntan publik (KAP) berstandar internasional yang beroperasi di Tanah Air. Dengan berkolaborasi dan memiliki nama besar, maka peluang untuk mendapatkan *fee* atau komisi dari perusahaan skala besar akan semakin terbuka lebar.

Kualitas Audit dapat ditemukan pada beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia seperti pada kasus yang dimuat dalam media berita elektronik *Tempo* pada Kamis, 11 Februari 2017 yang memuat bahwa Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board/ PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. Sehingga menimbulkan keprihatinan apakah

kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya di negara berkembang sesuai kode etik. “Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai,” demikian disampaikan pernyataan tertulis PCAOB, seperti dilansir Kantor Berita *Reuters*, dikutip Sabtu, 11 Februari 2017. Temuan atas kasus itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. “Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian,” demikian disampaikan PCAOB. Hal ini menjadi bukti bahwa bukti audit mempengaruhi kualitas audit dimana ditunjukkan dengan pemberian opini oleh auditor yang belum sesuai dengan bukti-bukti audit yang ada dan cukup untuk memberikan opini “wajar tanpa pengecualian” pada laporan keuangan.

Dalam muatan berita elektronik warta ekonomi Kamis, 22 Juni 2017 yang ditulis oleh Diaz Priantara menekankan bahwa *Fraud* tidak pandang bulu. Perusahaan multinasional pun ikut mengalami *fraud*. Sejak awal triwulan kedua 2017 telah muncul isu terjadinya *fraud* akuntansi di British Telecom. Perusahaan raksasa Inggris ini mengalami *fraud* akuntansi di salah satu lini usahanya di Italia. Sebagaimana skandal *fraud* akuntansi lainnya, *fraud* di British Telecom berdampak kepada akuntan publiknya. Tidak tanggung-tanggung, kali ini yang terkena dampaknya adalah Price Waterhouse Coopers (PwC) yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia termasuk *the big four*. Tentu saja dampak *fraud* akuntansi ini bukan saja menyebabkan reputasi kantor akuntan publik tersebut tercemar, namun ikut mencoreng profesi akuntan publik. Padahal eksistensi akuntan publik sangat tergantung pada kepercayaan publik kepada reputasi profesional akuntan publik. Yang mengejutkan adalah relasi PwC dengan British Telecom telah berlangsung sangat lama, yaitu 33 tahun sejak British Telecom diprivatisasi 33 tahun yang lalu. *Board of Director* British Telecom merasa tidak puas atas kegagalan PwC mendeteksi *fraud* akuntansi di Italia. Kualitas Audit kembali menjadi perhatian bahwa dengan pengalaman yang

cukup pun masih tidak menjadi jaminan atas kualitas audit yang baik dimana auditor yang tentunya sudah banyak mengaudit perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama namun belum tentu hasil audit nya memenuhi kualitas audit yang baik.

Mengantisipasi menurunnya kepercayaan masyarakat atau perusahaan terhadap KAP di Indonesia dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas audit auditor KAP. Akuntan publik dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal (yaitu pemegang saham, terutama publik sebagai salah satu partisipan aktif dalam pasar modal) dengan pihak agen, yaitu manajer sebagai pengelola keuangan perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak hanya bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mikhail Edwin, 2012) menyatakan bahwa Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik hasil audit yang dihasilkan oleh auditor maka akan semakin dipercayai pula hasil audit mereka bagi para pengguna laporan keuangan.

Kualitas audit yang dihasilkan oleh para auditor pada dewasa ini banyak menjadi sorotan masyarakat dan kalangan bisnis yang membutuhkan informasi yang tepat dan akurat dalam pengambilan keputusan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Kualitas audit ditentukan oleh banyak hal antara lain yaitu pengalaman, kompetensi dan bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor.

Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit (William & Ketut, 2015). Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan (Dwi, 2013). Dengan adanya pengalaman yang cukup banyak tentunya seorang auditor akan lebih baik atau bahkan mudah dalam memastikan apakah sebuah laporan keuangan terdapat indikasi kesalahan dalam penyajiannya. Tanpa adanya pengalaman, auditor memiliki kemungkinan untuk mengalami kesulitan dalam proses auditnya.

Disamping pengalaman yang dianggap sebagai faktor penting bagi auditor dalam melaksanakan audit, faktor lain adalah kompetensi yang memadai juga harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan audit seperti memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang audit dan akuntansi sesuai standar auditing yang berlaku umum.

Kompetensi menurut (Dayanara, 2016) ialah suatu keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Serta kompetensi menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lilis, 2010) menyatakan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Auditor membutuhkan sebuah kompetensi, termasuk pelatihan yang memadai dan pengetahuan dalam semua aspek pekerjaan seorang auditor. Lebih lanjut, saat ini profesi auditor juga telah menempatkan peningkatan pada audit dan program pendidikan akuntansi profesional untuk auditor untuk memastikan bahwa mereka tetap mengikuti ide-ide terbaru dan teknik di bidang audit dan akuntansi.

Selain pengalaman dan kompetensi yang dapat membantu auditor dalam proses audit, terdapat satu faktor lagi yang dapat membantu auditor dalam meningkatkan kualitas audit yaitu bukti audit yang didapat auditor dalam proses auditnya.

Dalam berbagai standar auditing disebutkan syarat bukti audit yang baik adalah bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai dalam perumusan temuan audit. Semakin banyak jumlah bukti yang kompeten dan relevan yang dikumpulkan, semakin tinggi tingkat keyakinan yang dicapai auditor. Suatu bukti dapat dikatakan cukup ketika kuantitasnya memenuhi syarat untuk mendukung keyakinan atas validitas dan keandalan temuan audit. Bukti disebut kompeten sepanjang hal tersebut konsisten dengan fakta yang ada, yakni sah dan valid. Sedangkan bukti dikatakan relevan untuk mendukung suatu temuan audit jika bukti tersebut jelas, mempunyai hubungan yang logis dan rasional dengan tujuan dan kriteria audit, serta dapat dipahami dengan temuan audit tersebut. Untuk menentukan bagaimana suatu bukti audit dikatakan cukup dan kompeten, belum terdapat suatu standar baku

yang dapat dijadikan acuan dan pedoman sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) auditor dalam penentuannya menurut (Dayanara, 2016).

Terkait dengan bukti audit yaitu auditor masih sering menemukan bahwa bukti audit yang diberikan klien belum cukup, selain itu juga keandalan bukti yang diberikan masih belum kuat. Permasalahan lain juga auditor terkadang melakukan penyelidikan ulang untuk mencari tambahan bukti audit untuk memperkuat opininya pada saat mengaudit laporan keuangan. Sebagian besar entitas ekonomi masih belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar umum yang sudah ditetapkan.

Dalam Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh William (2015), Irene (2014) dan Brown (2016) yang salah satu variabel penelitiannya merupakan pengalaman berpendapat bahwa pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit auditor, sebaliknya dari penelitian yang dilakukan oleh Erna Hernawati (2013) dan Dian Dwi (2013) menyatakan sebaliknya yaitu pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit auditor.

Kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor haruslah memenuhi kriteria penting, seperti pendidikan formal dan bidang auditing, keterampilan dalam mengambil keputusan dan kompetensi lainnya yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang auditor. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mikhail Edwin (2012), Irene (2014), Law (2014), Usman (2016) dan Dayanara (2016) yang salah satu variabel penelitiannya merupakan kompetensi menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh pada kualitas audit auditor, tetapi sebaliknya menurut penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2010) dan Ukur (2013) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit auditor.

Bukti audit yang didapatkan auditor dalam proses audit kiranya memenuhi kriteria sehingga dapat digunakan auditor dalam menyatakan dan mengungkapkan opini atas audit yang dilakukannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dayanara (2016) dan Akram Niktaba (2016) menyatakan bahwa bukti audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit auditor namun sebaliknya dalam

penelitian Brown (2016) menyatakan bahwa bukti audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini menggunakan variabel penelitian terdahulu antara lain penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari & Hernawati (2013) yaitu variabel pengalaman, lalu Sukriah, dkk (2009) yaitu variabel kompetensi serta Dayanara (2016) yaitu variabel bukti audit dimana ruang lingkup penelitian serta populasi penelitian dilakukan yaitu pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Jakarta Selatan khususnya studi kasus pada PwC Indonesia (KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kualitas audit auditor yang dipengaruhi oleh pengalaman, kompetensi dan bukti audit dengan mengajukan judul Pengaruh Pengalaman, Kompetensi Auditor dan Bukti Audit Terhadap Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik PwC Indonesia).

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
- b. Apakah kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
- c. Apakah bukti audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Membuktikan secara empiris pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
- b. Membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
- c. Membuktikan secara empiris pengaruh bukti audit terhadap kualitas audit.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan objektif, berfokus pada objek atau hasil penelitian yang dihasilkan peneliti yaitu bagi KAP dan Masyarakat mengenai pengaruh Pengalaman, Kompetensi dan Bukti Audit terhadap Kualitas Audit auditor.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai pengaruh Pengalaman, Kompetensi Auditor dan Bukti Audit terhadap Kualitas hasil audit auditor, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan studi perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi dalam pekerjaan dibidang akuntansi.

2) Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi pada penelitian yang sejenis sebagai referensi untuk mengetahui hubungan antara pengalaman, kompetensi dan bukti audit terhadap hasil audit auditor.

3) Bagi Perusahaan Pengguna KAP

Hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan referensi atau sebagai tolak ukur perusahaan dalam memilih Kantor Akuntan Publik yang nantinya menjadi auditor eksternal perusahaan yang dilihat dari pengaruh pengalaman, kompetensi auditor dan bukti audit terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik.